



PENETAPAN  
Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ulee Jalan, 01 Januari 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di GAMPONG Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-SKM. pada tanggal 12 Desember 2018 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriati binti Banta Umar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama ANAK I, umur 16 Tahun, ANAK II, umur 11 Tahun, ANAK III, umur 2 Tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut CALON ISTERI ingin menikah dengan seorang laki – laki yang bernama CALON SUAMI, umur 33 tahun (Lahir 08 Juli 1985) Agama Islam, Pekerjaan Swasta / Guru Ngaji, Pendidikan SMA, Alamat GAMPONG Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat ;

Hal.1 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon suami anak Pemohon, yang bernama CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu Guru Ngaji dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Dan sudah cukup sanggup membiaya seorang istri ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI sudah berjalan 3 (tiga) tahun dan Pemohon sudah khawatir mereka akan tergelincir kepada hal – hal yang dilarang oleh agama oleh karenanya menikahkan anak pemohon lebih awal adalah jalan terbaik dan bisa menyelamatkan agamanya;
5. Bahwa Pemohon menghendaki anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI tersebut agar segera Nikah dengan CALON SUAMI, demi kebaikan mereka kelak, akan tetapi terhambat yang dikarenakan umur anak Pemohon tersebut belum mencapai usia kawin sebagaimana telah di atur dalam undang – undang;
6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan alasan – alasan tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Nagan Raya c/q Majelis Hakim yang bersidang kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

Premier:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Nikah (kawin) Kepada Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil – adilnya“;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal.2 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama CALON SUAMI masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat:**

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor NOMOR NIK tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan ISTERI PEMOHON Nomor NOMOR AKTA NIKAH tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Foto kopi Kartu keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PEMOHON nomor NOMOR KARTU KELUARGA tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI nomor NOMOR AKTA LAHIR tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal.3 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan CALON ISTERI, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi adalah guru mengaji CALON ISTERI;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari CALON ISTERI;
- Bahwa, CALON ISTERI usianya baru 16 tahun dan mau menikah dengan seorang lelaki;
- Bahwa, CALON ISTERI saat ini dewasa dan sudah siap untuk diberikan beban tanggung jawab dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, CALON ISTERI ingin menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan menikah antara CALON ISTERI dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi, orang tua calon mempelai Pria sangat merestui mereka akan menikah;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan CALON ISTERI, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari CALON ISTERI;
- Bahwa, CALON ISTERI usianya baru 16 tahun dan mau menikah dengan seorang lelaki;

Hal.4 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTERI saat ini dewasa dan sudah siap untuk diberikan beban tanggung jawab dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, CALON ISTERI ingin menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTERI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan menikah antara CALON ISTERI dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi, orang tua calon mempelai Pria sangat merestui mereka akan menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal.5 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI yang merupakan anak kandung dari Pemohon, Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka makmue kepada anak kandung Pemohon bernama CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir, Suak Kreng, 19 September 2003, umur 16 tahun untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon menganggap bahwa CALON ISTERI telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini CALON ISTERI juga telah dewasa, sehingga Pemohon berniat menikah dengan lelaki yang menurut Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas

Hal.6 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai Perempuan (CALON ISTERI), dan CALON ISTERI adalah anak kandung dari Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa CALON ISTERI masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Hal.7 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa CALON ISTERI belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Murdani bin Syakubat dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara CALON ISTERI dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula CALON ISTERI, belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula CALON SUAMI ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, akan tetapi CALON ISTERI belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.8 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon (CALON ISTERI) dengan CALON SUAMI beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena CALON ISTERI belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri,;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal.9 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"*. (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada CALON ISTERI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama CALON ISTERI, untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Hal.10 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iwin Indra, S.H.I.**

**Safrina Dewi, S.H.**

## Perincian biaya

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Materai     | Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-  |

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal Penetapan. Nomor 55/Pdt.P/2018/MS-Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)